



CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN SOSIOLOGI

Muhammad Indarta¹, Imanuddin Abil Fida²

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

muhammadindarta072@gmail.com, imanuddin676@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konsep *childfree* serta bagaimana Islam dan sosiologi memandang *childfree* yang sedang marak menjadi diskusi public. *Childfree* yang diartikan sebagai kesepakatan antara pasangan laki-laki dan perempuan yang telah menikah secara sah untuk tidak memiliki anak. Maraknya *childfree* bukan hanya pada kalangan selebritis saja, namun juga merambah pada beberapa kalangan disebabkan oleh berbagai faktor. Tingginya biaya hidup, pemikiran bahwa bahagia bisa diraih walaupun tanpa anak hingga persepsi bahwa memiliki anak menjadikan hidup lebih sulit adalah beberapa alasan dipilihnya *childfree* sebagai jalan hidup pasangan yang sudah menikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan jenis *library research* (studi pustaka). Studi ini dilakukan dengan memahami literatur tentang *childfree* baik buku maupun jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep *childfree* tidak dikenal dalam Islam

Kata kunci: *Childfree, Pernikahan, Keluarga, Keharmonisan*

Abstract

This paper aims to examine the concept of *childfree* and how Islam and sociology view *childfree* which is currently becoming a public discussion. *Childfree* which is defined as an agreement between a man and a woman who are legally married not to have children. The rise of *childfree* is not only among celebrities, but has also penetrated several circles due to various factors. The high cost of living, the thought that happiness can be achieved even without children to the perception that having children makes life more difficult are some of the reasons for choosing *childfree* as a married couple's way of life. This research uses a descriptive qualitative method



using a type of library research (literature study). This study was conducted by understanding the literature on childfree, both in books and journals. The results of the research show that the concept of childfree is not recognized in Islam

Keywords: Childfree, Marriage, Family, Harmony

PENDAHULUAN

Setiap makhluk diciptakan serta ditakdirkan untuk berpasang-pasangan. Sebagai ummat Muslim kita disunnahkan untuk menikah. Menikah merupakan salah satu diantara beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang perlu diikuti oleh ummatnya¹. Dalam Islam, perkawinan atau pernikahan adalah sebagai bentuk ibadah yang terlama. Salah satu tujuan utama dari pernikahan adalah mempunyai anak atau keturunan². Sebab keturunan adalah bagian dari instrument kebahagiaan dalam sebuah pernikahan. Selain pula hal yang lain seperti terbangunnya komunikasi yang lancar dan kebersamaan dalam mengarungi setiap suka dan duka dalam pernikahan. Pernikahan juga sebagai ikhtiar dalam menyempurnakan sebagian dari ibadah sepertimana tercantum dalam hadist shahih:

إِذَا تزوجَ الْعَبْدُ فَقَدْ أَسْتَكَمَ نَصْفُ الدِّينِ فَلِيَقُولَ اللَّهُ فِي النَّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya. (HR. Al-Baihaqi)”³

Pernikahan juga merupakan suatu bentuk dalam upaya mempererat tali silaturahim antar sesama manusia. Sebab pernikahan dapat menyatukan dua orang yang berbeda sifat, karakter, suku, etnis serta daerah yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Pernikahan juga dapat dibilang sebagai awal dari sebuah keluarga,

¹ Nur Aini Fitriawati, Imanuddin Abil Fida, ‘PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO’, *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021).

² A Fauzan, ‘CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 20.1 (2022), 1–10.

³ Ihya Ulumiddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *No Title*, 2nd edn (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t.).



dimana pernikahan juga salah satu untuk mengembangkan atau meneruskan keturunan serta sebagai penyaluran insting untuk melakukan relasi seksual.⁴

Dalam UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berstatus sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) merumuskannya bahwa perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidan* guna mentaati perintah Allah serta melaksanakannya termasuk ibadah. Dari penjabaran diatas tentunya kita dapat lebih memahami mengenai arti pernikahan itu sendiri dan bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang harmonis dan selalu di berkahsi tentunya oleh Allah SWT., Adapun diantara tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Quran dan hadist sebagai berikut:

1. Mengikuti Perintah Allah SWT.

Dalam bagian ini tujuan pernikahan merupakan yang sangat utama sebab pernikahan adalah untuk menjalankan salah satu perintah Allah. Bahkan Allah menyandingkan pernikahan dengan rezeki sebab setiap rezeki sudah dijamin untuk setiap makhluknya. Sesuai dengan firman Allah: “*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*” (QS. An-Nur: 32)

2. Memperoleh Ketenanangan

Pernikahan mempunyai maksud positif lainnya yaitu untuk menggapai kedamaian dan ketenangan hati. Sesuai yang di firmankan oleh Allah: “*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-*

⁴ Imanuddin Abil Fida, Slamet Hariyadi, ‘PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KDRT DI KOTA PROBOLINGGO’, *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021).

⁵ Imanuddin Abil Fida.



pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

3. Memperoleh Keturunan

Seperti yang telah kita singgung diatas bahwa pernikahan ialah salah satu upaya untuk memperoleh keturunan atau penerus. Ini merupakan salah satu investasi menuju akhirat kelak dengan menciptakan keturunan yang sholeh dan shalehah. Firman Allah: “*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*” (QS. An-Nahl: 72)

4. Penyenang Hati

Disisi lain tujuan pernikahan sebagai ladang amal membentuk pasangan yang bertaqwa kepada Allah SWT, dan bersama berjuang demi kebaikan serta bermanfaat bagi orang lain. Firman Allah: “*Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.*” (QS. Al-Furqan: 74)

5. Membangun Generasi Beriman

Dalam hal ini, kelak kita yang tentunya bakal menjadi calon orang tua dan pemimpin dalam keluarga memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk membangun generasi beriman dan penghafal Qur'an. Sebab salah satu puncak kebahagiaan sebagai orang tua adalah keberhasilan dalam mendidik anak-anak menjadi seseorang yang benar-benar telah sukses baik didunia ataupun di akhirat. Sebab hal itu merupakan jalan ibadah bagi kita yang bernilai tinggi. Hal inis esuai dengan firman Allah: “*Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam*



surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebaikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya.” (QS. At-Tur: 21)

Memahami tujuan dari pernikahan diatas, tentu semuanya bernilai positif bagi manusia, termasuk tujuan untuk memiliki keturunan. Namun akhir-akhir ini marak sebuah fenomena adanya kesepakatan antara pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak yang dikenal dengan *childfree*. Walaupun fenomena ini sudah ada sebelumnya, namun istilah *childfree* baru ramai dibahas ketika salah seorang *public figure* dalam sebuah akun medsos mendeklarasikan dirinya sebagai pengikut prinsip dari *childfree* atau menikah tanpa keinginan mempunyai anak. Semenjak itulah, *childfree* banyak menjadi perhatian hingga terungkap bahwa tidak sedikit generasi milenial saat ini menganut prinsip *childfree* ini⁶. Seperti halnya artis Indonesia yang juga seorang youtuber, Gita Savitri Devi. Ia menyatakan bahwa dirinya lebih memilih berprinsip *childfree*. Ada pula Chef Juna yang memilih *childfree* dengan alasan bahwa pernikahan tidak mengharuskan memiliki anak. Dia menjelaskannya dalam acara Podcast Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu. Dari uraian diatas kita tahu bahwa *childfree* bukanlah hal yang tepat untuk dijadikan suatu pilihan bagi pasangan yang telah menikah, satu sisi kita mengetahui bagaimana besarnya pahala yang didapat dan juga mendapat kebaikan akan adanya buah hati dan itu semua menjadikan ladang pahala bagi kita semua jika benar-benar dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang *childfree*? Bagaimana pula serta bagaimana *childfree* dalam pandangan ilmu sosiologi? Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti “*CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ILMU SOSIOLOGI*.”

METODE PENELITIAN

⁶ W. D. M. Irfan Faraz Haecal, Hidayatul Fikra, ‘Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.’, *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, 8.8 (2022), 219–233.



Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan *library research/studi pustaka*. Studi ini dapat dilakukan dengan cara memahami beberapa literature yang sudah ada sebelumnya, seperti literature yang terdapat pada media internet dan juga buku-buku yang ada pada perpustakaan serta jurnal-jurnal. Guna mendapatkan data-data yang berkenaan mengenai analisis pada penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. *Childfree* Dan Sejarahnya

Sebelum tahun 1901, istilah *Childfree* telah ada di sebagian kamus bahasa Inggris seperti kamus Collins yang mendefinisikan *Childfree* sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan). Sedangkan Macmillan mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (diaplikasikan guna mengilustrasikan seseorang yang sudah memutuskan untuk tidak punya anak). Merriam Webster mengartikan sebagai *Without Children* (Tanpa anak). Menilik definisi dari kamus-kamus klasik tersebut, berarti istilah *childfree* sudah dikenal oleh masyarakat Barat sejak lama. Kemunculan fenomena ini tentu bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak era sekitar tahun 1930-an di Amerika Serikat. Kemunculan fenomena ini sebagai akibat dari kehidupan pada masa Depresi Besar (*The Great Depression*) atau krisis Malaise yang mengakibatkan kehancuran ekonomi hampir di semua negara di dunia baik negara maju maupun negara yang berkembang. Krisis ini mengakibatkan kesulitan dari aspek ekonomi dan berpengaruh pada tekanan psikologis bagi masyarakatnya, sehingga banyak masyarakat dan warga Amerika pada saat itu memutuskan atau memilih untuk tidak memiliki anak sebab dikhawatirkan akan bagaimana hidupnya nanti.⁷

Walaupun fenomena *childfree* sudah lama muncul, namun baru dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak diperbincangkan hampir di semua media

⁷ Tomas Frejka, ‘Childlessness in the United States’, *Demographic Research Monographs*, 2017, 159–79 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8>.



sosial terutama di media twitter. Bahkan sempat menjadi trending topic nomor satu di Indonesia. Awal kemunculannya diawali dengan pernyataan Gita Savitri, seorang youtuber yang cukup dikenal luas. Selain itu ada beberapa artis lain seperti Cinta Laura dan Rina Nose. Mengapa demikian? Indonesia adalah negara yang multikultural dengan beragam suku, budaya, bahasa serta adat istiadat yang berbeda-beda pada masing-masing daerah. Sehingga maraknya fenomena *childfree* dengan mudah menjadi konsumsi publik yang pada gilirannya menimbulkan pro-kontra. Ada pihak yang mendukung prinsip tersebut dengan bersandarkan pada HAM, namun tidak sedikit pula yang menentangnya sebab tidak sesuai dengan norma akhlak dan agama yang dianut oleh bangsa Indonesia. Termasuk pula tidak sejalan dengan kultur yang ada pada banyak wilayah. Apalagi Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak didunia dengan presentase sekitar 12,7%. Indonesia menempati urutan pertama di dunia sebagai negara dengan pemeluk agama Islam sebanyak 87,2% dari total populasinya, dengan total 277.534.122 juta penduduk. Data tersebut berdasarkan WWR (*World Population Review*) pada tahun 2023.⁸ sudah sangat jelas tentunya jika *childfree* ini sangat bertentangan dengan hukum islam sendiri (terkecuali dilakukan karena beberapa alasan yang mendesak, maka diperbolehkan).

Jika melihat dari otoritas hukum, Indonesia ialah negara yang mengharuskan perseorangan untuk diikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum maupun agama dan haknya telah dijamin oleh Negara dan anak yang lahir mendapat pengakuan.⁹ Beberapa negara dibagian Amerika Serikat sana mengizinkan penggunaan *surrogacy* (ibu pengganti) diantaranya, California, Ohio, dan lainnya. Mereka dapat mempunyai anak di luar perkawinan dengan pasangannya, atau melalui sebuah program bayi tabung untuk wanita yang belum

⁸ world population review, ‘Muslim Population by Country 2023’, *World Population Review*, 2023 <<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>> [accessed 30 January 2023].

⁹ Rafik Patrajaya, “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”, *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, No. 2, 2017, 143–57 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200>, h. 143-144.>



menikah/ibu pengganti untuk si pria yang belum menikah juga. Sudah menjadi hal lumrah bagi seorang anak untuk dilahirkan di luar ikatan pernikahan. Peraturan ini jelas berbeda antara di Indonesia dengan mereka yang di Amerika Serikat, di mana Amerika merupakan satu dari kesekian negara yang tidak mengharuskan pernikahan atau perkawinan sebagai perantara untuk memiliki anak.¹⁰

2. *Childfree Dalam Hukum Islam*

Pernikahan adalah salah satu fasilitas resmi dalam membangun rumah tangga serta melahirkan keturunan sesuai fitrah manusia. Tanpa adanya ikatan pernikahan, maka peradaban dan juga kehidupan manusia tidak akan bersinambungan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah “*Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku*” (HR. Bukhari dan Muslim). Sebab itulah mengapa Rasulullah menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu untuk bisa melangsungkan pernikahannya. Salah satu tujuannya adalah lahirnya keturunan sebagai penerus kehidupan generasi umat manusia.¹¹ Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 B ayat 1 bahwa “*setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*”¹² Sehingga tujuan dari pernikahan itu sendiri selain untuk ibadah dan memiliki keturunan dapat juga untuk bisa melestarikan serta mengembangkan bani adam, hal tersebut ditegaskan dalam Qs. An-Nahl ayat 72 yang artinya “*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami-istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari*

¹⁰ Carla Spivack, “The Law of Surrogate Motherhood in the United States,” *American Journal of Comparative Law* 58, No. 1, 2010, 97–114 <<https://doi.org/10.5131/ajcl.2009.0042>, h. 97.>.

¹¹ Imanuddin Abil Fida Ahmad Fausi, ‘CHILD PROTECTION ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND FORMAL LAW’, *USRATH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021), 52–63.

¹² jdih.komisiyudisial, ‘Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, *Jdih.Komisiyudisial* <https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf> [accessed 2 February 2023].



pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batild dan mengingkari nikmat Allah?".

Terdapat beragam alasan dari pasangan suami-istri yang memilih untuk tidak mempunyai anak diantaranya kekhawatiran akan terjadi over populasi yang terus menerus meningkat jika dari mereka *continue* dalam melahirkan keturunan. Sehingga kelebihan populasi tersebut akan berimbang pada kesulitan ekonomi, permasalahan fisik yang akan menyebabkan penyakit, traumatis, ketidaksiapan dalam mendidik anak, kekhawatiran karir akan terganggu dan sebagainya. Hal tersebut pada dasarnya dimulai dari tujuan atau niat yang baik, akan tetapi dalam kultur Indonesia pandangan tersebut tidaklah mudah diterima oleh publik. Sehingga dalam hal ini Islam hadir sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh umat manusia. Karena Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alamin* yang didalamnya diatur dari berbagai perihal dalam kehidupan yang terkecil sampai yang terbesar.

Hukum Islam disarikan dari berbagai macam ketentuan yang ada, seperti adanya tujuan hukum, kaidah *ushul fiqh*, dan banyak pertimbangan lainnya. Sehingga dalam Islam terdapat nilai dan tuntunan yang bersifat tetap (*tsawabit*), tidak pernah berubah dan tidak boleh berubah. Ada pula nilai dan ajaran yang boleh berubah (*mutaghayyirat*) sesuai dengan *illat* (motif) hukumnya.¹³ Terkait dengan *childfree*, untuk menempatkan posisinya dalam hukum Islam harus ditentukan terlebih dahulu *illat* hukumnya. Jika posisi *illat* yang berbeda, maka akan menghasilkan hukum bebas anak yang berbeda juga. Apabila *illat* hukumnya sudah memenuhi kategori *dharuriyatnya*, maka bebas anak bisa disebut sebagai kebolehan. Sebagai contoh persoalan seorang istri yang sedang hamil dan akan terancam nyawanya, maka di perbolehkan untuk memilih *childfree*. Atau bisa juga karena negaranya terancam dalam hal sandang, pangan, papan, dan juga

¹³ Imanuddin Abil Fida, 'MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM', in *1st International Conference on Morality (InCoMora)*, 2020, pp. 321–30.



keamanan, maka diperbolehkan untuk childfree yang dikarenakan hal tersebut mengandung *mashalah dharuriyat*. Namun jika permasalahannya terkait dengan kekhawatiran perubahan pada postur tubuh setelah hamil dan mempunyai seorang anak, maka alasan tersebut tidak dibenarkan atau alasan tidak memiliki anak karena akan terganggu karirnya.

Menurut Syekh Ibrahim Alam, *childfree* dapat diqiyaskan dengan ‘azl. ‘Azl dianalogikan dengan kasus azal atau pemutusan sanggama sebelum mencapai orgasme sehingga sperma suami keluar diluar lubang vagina istri.¹⁴ Sehingga mengakibatkan mani yang dikeluarkan dari suami keluar dari vagina istri atau dengan cara menggunakan alat kontrasepsi antar keduanya (sumi-istri) untuk bisa menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).¹⁵

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, ‘azl hukumnya diperbolehkan, tidak makruh apalagi haram karena masuk pada kategori meninggalkan keutamaan tetapi tidak sampai kepada yang haram (*tarkul afdhul*). Mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahwa “Saya berpendapat bahwa ‘azl hukumnya tidak makruh dengan makna *makruh tahrif* atau *makruh tanzih*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash. Padahal tidak ada nash maupun asal qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Semuanya hanya tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan”.¹⁶

¹⁴ Zainuddin Lubis, ‘Hukum Childfree Dalam Islam’, *Bincang Syariah*, 2021 <[https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfreedalam-islam/.%0A>](https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfreedalam-islam/>.) [accessed 3 February 2023].

¹⁵ Eva Fadhilah, ‘Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Syari’ah & Hukum*, 3.1 (2021).

¹⁶ Ahmad muntaha AM, ‘Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam’, 2021 <[https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWgp %0A\(05 September 2022 \).>](https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWgp %0A(05 September 2022).>) [accessed 3 February 2021].



Sesuai dengan pendapat Imam Al-Ghazali tersebut diatas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara ‘azl hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi jika *childfree* dilakukan dengan meniadakan dari sistem reproduksi secara total ataupun secara sengaja maka hukumnya akan berbeda. Berdasarkan hal tersebut sependapat dengan Sayed Abi Bakr dalam kitab i’aanatu at-Thaalibiin yang menjelaskan bahwa dalam penggunaan alat yang bisa memutuskan kehamilan dari sumbernya, maka hukumnya haram.¹⁷

Menurut Imam Al-Ramli, apabila berniat hanya untuk menunda kehamilan baik itu menggunakan alat ataupun tidak (dalam artian secara alami) tanpa memutuskan kehamilan dari sumbernya, maka hukumnya diperbolehkan. Hal ini bisa menjadi solusi alternatif bagi pasangan suami-istri yang belum siap untuk memiliki seorang anak (keturunan). Dengan masa penundaan kehamilan dari pasangan menjadi saling belajar satu sama lain untuk mempersiapkan diri dengan baik, baik itu secara mental maupun material agar terbentuk keluarga yang penuh dengan kebahagiaan dengan adanya keturunan. Sehingga sikap untuk tidak memiliki anak (*childfee*) tidaklah selalu dinilai sebagai hal negatif.

Dalam sebuah hadist, Nabi Muhammad bersabda “Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang memiliki kedudukan dan harta, hanya saja ia mandul, apakah aku boleh menikahinya?” Maka beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau untuk kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia mendatangi beliau ketiga kalinya, lalu beliau melarangnya dan bersabda: “Nikahilah wanita yang subur dan pengasih, karena aku bangga dengan banyak anak kalian” (an-Nasa’i No. 3175).

Hadist diatas dapat dipahami sebagai anjuran yang kuat untuk memiliki keturunan dalam sebuah pernikahan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa hadist tersebut bukanlah dalil yang mewajibkan adanya keturunan, sebab kewajiban jelas berbeda dengan anjuran kuat, termasuk pula dalam norma agama. Namun, dari

¹⁷ A. Fauzi, ‘Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan’, *Keilmuan Dan Teknologi*, 3.1 (2017), 92–108.



hadist tersebut kita memahami bahwa Nabi Muhammad melarang ummatnya untuk menolak keturunan dalam kehidupan rumah tangga. Jika demikian, maka pilihan untuk tidak mempunyai keturunan dalam rumah tangga jelas menyalahi kodrat manusia dan menyalahi sunnah (anjuran) Nabi Muhammad. Sebab pernikahan adalah bagian dari pelaksanaan fitrah manusia termasuk umat Islam, demikian pula keinginan untuk memiliki keturunan adalah fitrah yang ada tanpa bisa dihapuskan ataupun dihilangkan¹⁸.

Dalam kehidupan rumah tangga, siapapun akan merindukan kehadiran keturunan, kecuali memang ada hambatan yang juga bagian dari takdir yang harus dijalankan oleh manusia. Seperti kemandulan baik pria maupun manusia atau penyakit lainnya. Adanya penyakit bisa juga dicegah oleh manusia. Di situlah adanya ikhtiyar yang diwajibkan kepada setiap manusia.

Disinilah akhirnya para ulama' berbeda pendapat tentang hukum *childfree* dalam Islam. Berdasarkan hadist diatas, sebagian menarik kesimpulan bahwa memilih tidak memiliki keturunan adalah perbuatan makruh, sesuatu yang dibenci oleh agama. Walaupun tidak sampai derajat haram, namun tetap saja *childfree* akan merusak dinamika kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Bisa dibayangkan, apabila manusia 'terjangkiti' virus *childfree* ini, akan banyak potensi yang hilang. Potensi yang Allah sediakan untuk manusia untuk digunakan sebesar-besarnya kemanfaatan manusia akan terbengkalai. Contoh kecilnya rumah yang ditempati oleh pasangan suami istri tanpa anak akan terbengkalai tidak terurus manakala mereka sudah tiada. Pasalnya, keluarga pasangan tersebut yang lainnya juga tidak memiliki keturunan. Hal yang lain terjadi pula pada 'kekosongan' para pemimpin di masa datang manakala lebih banyak lagi yang berprinsip *childfree*. Tentu ini menjadi kerugian besar bagi manusia yang bisa jadi menuju kepunahan.

¹⁸ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra.



Sebagian lainnya berkesimpulan bahwa *childfree* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam (haram). Sebab perbuatan yang keluar dari kodrat manusia pastinya dilarang dengan tegas oleh Allah. Seperti pernikahan pastinya terjadi antara lelaki dan perempuan. Ini sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah. Maka jika pernikahan terjadi antara sesama jenis maka jelas menjadi keharaman.¹⁹

3. Childfree Dalam Utilitarianisme

Dalam perspektif utilitarianisme, tindakan *childfree* dilakukan berdasarkan pemikiran untuk kepentingan bersama sehingga tidak dianggap sebagai tindakan yang salah (Endang et al., 2022). Disisi lain, meluapnya asosiasi tentunya juga akan berpengaruh pada semakin padatnya bumi ini serta akan lenyapnya sumber daya alam yang ada sebab terbatasnya kapasitas sumber daya alam yang tersedia akibat eksploitasi dengan skala besar tiap tahunnya, jika hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang manusia dapat meninggal akibat tidak adanya jumlah sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu ada alasan lain yang bersifat mendukung, yaitu *childfree* juga dapat dikatakan membantu mengurangi jumlah anak-anak yang terlantar akibat ketidaksiapan orang tua dari segi finansial dan mentalitas dalam mengurus anak. Oleh karena itu, fenomena *childfree* mendapat tanggapan positif apabila dilihat dari perspektif utilitarianisme karena mencakup manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak orang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Novalinda Rahmayanti dengan judul “Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo” ditemukan bahwa perempuan yang bekerja dan masih menempuh pendidikan memutuskan untuk *childfree* karena ingin bahagia dengan tidak direpotkan oleh kehadiran anak (Novalinda, 2022). Kesibukan dalam bekerja dan

¹⁹ Ahmad Fauzan, ‘Childfree Perspektif Hukum Islam’, *As-Salam*, 15.2 (2016), 1–23.



kuliah telah menyita sebagian besar waktu perempuan, sehingga lebih memilih untuk tidak memiliki anak agar sisa waktu yang tersedia dapat digunakan untuk merawat suami. Selain itu, dikhawatirkan anak tidak dapat terurus dengan baik jika sang ibu memiliki pekerjaan lain selain ibu rumah tangga. Hal ini selaras dengan perkataan David Foot yang berpendapat bahwa kecenderungan untuk tidak memiliki anak berkorelasi dengan pendidikan perempuan. Wanita berpendidikan tinggi cenderung memiliki keinginan yang kuat untuk tidak memiliki anak atau membatasi jumlah anak.

Perspektif utilitarianisme yang menekankan pada pendahuluan kepentingan orang lain sangat masuk akal dalam mendukung adanya fenomena childfree. Dalam perspektif utilitarianisme, masalah populasi yang sudah banyak serta tingginya jumlah anak terlantar akibat ketidaksiapan mental dan finansial orang tua menjadi fokus utama yang dipikirkan oleh orang-orang yang memilih childfree. Dapat dilihat bahwa perspektif utilitarianisme mengarahkan masyarakat untuk berpikir secara menyeluruh dan memikirkan kepentingan orang lain. Meskipun manusia pada dasarnya memiliki sifat egoisme dalam diri, namun manusia tetaplah makhluk sosial dengan sifat altruisme yang tertuang dalam perspektif utilitarianisme. Oleh karena itu, perspektif utilitarianisme sangat logis untuk mendukung fenomena childfree.

4. Childfree Dalam Sosiologi

Dalam perspektif sosiologi mengenai *childfree* menampakkan munculnya peralihan falsafah yang berkenaan dengan keturunan di penduduk. Dari sebagian penduduk yang mengacu untuk melakukan *childfree* dapat dikatakan bahwa dalam menilai anak itu sebagai beban bagi mereka sehingga memerlukan perencanaan atau konsep yang mendalam. Entah secara mental, tubuh, maupun finansial. Apabila mereka belum matang dalam memikul kewajiban itu, maka *childfree* menjadi pilihan (jalan tengah). Namun *childfree* menampakkan adanya



salah satu kekurangan fungsi dari keluarga. Selain mendapatkan fungsi tersendiri, diketahui bahwasannya *family* merupakan salah satu segmen sosial yang terkecil dari satuan masyarakat. Jadi, bagi suami-istri yang memutuskan untuk *childfree* tidak bisa menjalankan fungsi keuarganya, baik itu fungsi yang mendasar seperti reproduksi hingga fungsi yang lainnya.

Childfree bisa dilihat pada teori tindakan sosial dari Max Weber, Max Weber sendiri merupakan salah satu ahli sosiologi dan juga sejarawan bangsa Jerman tepatnya di Erfurt.²⁰ Max Weber memandang sosiologi ibarat semacam pembelajaran mengenai aksi sosial yang apabila aksi tersebut ditunjukkan kepada orang lain. Selain itu weber mengartikan sosiologi pula semacam ilmu mengenai perilaku sosial yang diamana adanya sutau gesekan tekanan ke arah keyakinan, tujuan serta masukan/motifasi yang semuanya memikirkan sebuah isi dan juga bentuk pada perilakunya. Dan juga Max Webber memaknai sosiologi sebagai pembelajaran tentang pengetahuan aksi sosial. Sebagai studi tentang tindakan sosial, Weber banyak membicarakan mengenai hubungan sosial dan motivasi, dimana menurut Weber sangat dipengaruhi oleh rasionalitas formal. Rasionalitas formal, meliputi proses berpikir seorang pelaku dalam memutuskant pilihan mengenai alat serta tujuan.²¹ Jadi, segala sesuatu tidak dapat dikatakan sebagai tindakan sosial jika individu/perseorangan tersebut tidak memiliki tujuan dalam melakukan perbuatan tersebut. Sama halnya dengan *childfree*, semuanya dilakukan dalam keadaan sadar tentunya. Tidak mungkin jika seseorang memutuskan untuk *childfree* dilakukan dalam keadaan yang tidak sadar, semuanya telah dipertimbangkan oleh setiap insan yang memilih untuk melakukannya.

Max Webber membagi beberapa macam tindakan sosial. Semakin rasional tindakan sosial itu, semakin mudah untuk memahaminya. Pembagian tindakan sosial terbagi menjadi empat macam, yaitu: Yang *pertama* ialah tindakan

²⁰ Hotman M. Siahan, *Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1989).

²¹ Andi Setiyawan, 'Pilihan Rasional Profesi Pustakawan Pada Kalangan Pustakawan Sekolah Negeri Di Kota Surabaya', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99.



rasionalitas instrumental, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan yang memiliki tujuan yang ingin dicapai dan menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Jika individu bertindak secara rasional maka tindakannya dapat dipahami. *Kedua*, rasionalitas berorientasi nilai, yaitu tindakan berdasarkan kesadaran keyakinan tentang nilai-nilai penting seperti etika, estetika, agama, dan nilai-nilai lain yang mempengaruhi perilaku manusia dalam kehidupan. Tindakan ini tetap rasional meskipun tidak serasional tindakan yang pertama, sehingga tindakan tersebut masih dapat dipahami. *Ketiga* tindakan tersebut bersifat afektif (afektual), yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi psikologis dan perasaan individu yang melakukannya. Tindakan ini dilakukan oleh seseorang berdasarkan perasaan yang dimilikinya, biasanya timbul secara spontan setelah mengalami suatu kejadian. Tindakan ini sulit dipahami karena kurang rasional. *Empat* tindakan tradisional, yaitu tindakan berdasarkan kebiasaan yang sudah mendarah daging. Tindakan ini biasanya dilakukan atas dasar tradisi atau kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi.²² jika dilihat dari penjebaran diatas *childfree* dapat di klasifikasikan kedalam bentuk yang kedua yaitu, rasionalitas berorientasi nilai. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya seseorang yang memilih untuk *childfree* telah sadar akan keputusannya yang dimana ia telah mengetahui dampak, sebab serta akibat dari apa yang ia pilih atau tentukan, namun bisa saja suatu saat apa yang telah mereka putuskan dapat berubah seiring dengan sejalannya waktu dengan asumsi bahwa yang mereka pilih saat ini ialah yang terbaik bagi mereka. Maka kita harus menghargai setiap keputusan yang mereka pilih tanpa harus men-judge dan bagi pasangan yang memilih untuk *childfree* tentunya harus juga menghargai pasangan yang tidak memilih untuk itu tanpa harus menggaungkan bagaimana enaknya melakukan *childfree* ataupun yang lain, karena setiap perseorangan memiliki keputusan yang terbaik bagi dirinya dan juga keluarganya.

PENUTUP DAN KESIMPULAN

²² M Cahirul Basrun Umanailo, 'Teori-Teori Max Weber', *Max Weber*, 2020, 1–4.



Dalam UU No.1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang berstatus sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun tujuan dari pernikahan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist diantaranya; Mengikuti perintah Allah, memperoleh ketenangan, memperoleh keturunan, kemudian sebagai penyejuk hati, dan yang terakhir ialah membangun generasi yang beriman. Tentunya berbanding terbalik dengan fenomena yang marak terjadi saat ini yaitu fenomena *childfree*. Bagaimana mungkin disatu sisi memperoleh keturunan sangat dinantikan bagi setiap pasangan yang telah menikah, sedangkan disisi lain sebagian orang memutuskan untuk tidak inginn memiliki keturunan (*childfree*).

Dalam pandangan hukum islam *childfree* memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda, sebagian Ulama berpendapat bahwa memilih tidak memiliki keturunan adalah perbuatan yang makruh, sesuatu yang dibenci oleh agama. Walaupun tidak sampai derajat haram, namun tetap saja *childfree* akan merusak dinamika kehidupan dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Sebagian lainnya berkesimpulan bahwa *childfree* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Islam (haram). Sebab perbuatan yang keluar dari kodrat manusia pastinya dilarang dengan tegas oleh Allah. Sedangkan dalam perspektif utilitarianisme, *childfree* justru lebih mengarah pada kebolehan (mendukung) sebab banyak teori-teori yang mendukung didalamnya. Dan yang terakhir *childfree* dalam kacamata sosiologi. Dalam aspek sosiologi *childfree* lebih mengarah pada kebebasan pada setiap individu atau pasangan karna tidak ada larangan khusus atau seruan untuk melakukan *childfree* atau tidak. Namun pada dasarnya jika dilakukan di Indonesia akan mendapat banyak cibiran atau omongan dari masyarakat sebab dianggap tidak sesuai dengan budaya/tradisi dari masyarakat itu yang memang menganggap bahwa keturunan itu penting dan wajib, jika tidak ada yang meneruskan keturunan dianggap ada yang kurang dalam kehidupannya.



DAFTAR PUSTAKA

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin, *No Title*, 2nd edn (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, t.t.)

Ahmad Fausi, Imanuddin Abil Fida, ‘CHILD PROTECTION ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND FORMAL LAW’, *USRATH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021), 52–63

Ahmad muntaha AM, ‘Hukum Asal Childfree Dalam Kajian Fiqih Islam’, 2021 <<https://islam.nu.or.id/nikahkeluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWgp> %0A(05 September 2022) .> [accessed 3 February 2021]

Andi Setiyawan, ‘Pilihan Rasional Profesi Pustakawan Pada Kalangan Pustakawan Sekolah Negeri Di Kota Surabaya’, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (2013), 1689–99

Carla Spivack, ““The Law of Surrogate Motherhood in the United States,”” *American Journal of Comparative Law* 58, No. 1, 2010, 97–114
<<https://doi.org/10.5131/ajcl.2009.0042>, h. 97.>

Eva Fadhilah, ‘Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Syari’ah & Hukum*, 3.1 (2021)

Fauzan, A, ‘CHILDFREE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM’, *Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 20.1 (2022), 1–10

Fauzan, Ahmad, ‘Childfree Perspektif Hukum Islam’, *As-Salam*, 15.2 (2016), 1–23

Fauzi, A., ‘Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan’, *Keilmuan Dan Teknologi*, 3.1 (2017), 92–108

Fida, Imanuddin Abil, ‘MENIMBANG KONSEP TSAWABIT DAN



MUTAGHAYYIRAT DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM', in *1st International Conference on Morality (InCoMora)*, 2020, pp. 321–30

Frejka, Tomas, 'Childlessness in the United States', *Demographic Research Monographs*, 2017, 159–79 <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44667-7_8>

Hotman M. Siahan, *Sejarah Dan Teori Sosiologi* (Jakarta: Erlangga, 1989)

Imanuddin Abil Fida, Nur Aini Fitriawati, 'PELAKSANAAN PERNIKAHAN MELALUI WALI HAKIM DI KUA LECES KABUPATEN PROBOLINGGO', *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2021)

jdih.komisiyudisial, 'Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Jdih.Komisiyudisial* <https://jdih.komisiyudisial.go.id/upload/produk_hukum/UUD1945PerubahanKedua.pdf> [accessed 2 February 2023]

M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, W. D., 'Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam.', *Jurnal Gunung Djati Conference Series*, 8.8 (2022), 219–233

Rafik Patrajaya, "Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia", *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 1, No. 2, 2017, 143–57 <<https://doi.org/10.52266/sangaji.v1i2.200, h. 143-144.>>

Slamet Hariyadi, Imanuddin Abil Fida, 'PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) DALAM MENANGANI KASUS KDRT DI KOTA PROBOLINGGO', *Usrah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2.2 (2021)

Umanailo, M Cahirul Basrun, 'Teori-Teori Max Weber', *Max Weber*, 2020, 1–4



world population review, 'Muslim Population by Country 2023', *World Population Review*, 2023 <<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>> [accessed 30 January 2023]

Zainuddin Lubis, 'Hukum Childfree Dalam Islam', *Bincang Syariah*, 2021
<<https://bincangsyariah.com/kalam/hukum-childfreedalam-islam/>>.%0A>
[accessed 3 February 2023]



USRATH

Jurnal Hukum Keluarga Islam



Diterbitkan Oleh

STAI MUHAMMADIYAH PROBOLINGGO

Dikelola Oleh

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM